ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM KAJIAN PERBANDINGAN

ANALYSIS OF INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS AND GENERAL CRIMINAL ACTS IN THE COMPARISON OF COMPARISON

[1)]Heni Hendrawati, [2)]Johny Krisnan, [3)]Nurwati
Email : henihendrawati@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umum. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbeda dengan proses penyidikan pada tindak pidana umum. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain menggunakan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, maka perlu adanya perluasan teknik penyidikan berupa penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Prosedur penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai langkah-langkah dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta dasar yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbedaan penyidikan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibanding dengan tindak pidana umum, pada setiap tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik dalam pembuktiannya, saksi di persidangan, penangkapan, penangguhan penahanan, persidangan dan proses diketahuinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta bantuan penyidikan yang meliputi pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika yang harus melibatkan Laboratorium Forensik.

Kata Kunci: *Penyidikan, Penyalahgunaan Narkotika*

ABSTRACT

Narcotics abuse is a criminal act that has its own specificity compared to general crimes. The process of investigating criminal acts of narcotics abuse is different from the investigation process on general crimes. The investigation into criminal acts of narcotics abuse in addition to using Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code also uses Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. To prevent and eradicate the abuse and illicit circulation of narcotics and narcotics precursors whose modus operandi is increasingly sophisticated, it is necessary to expand the investigation techniques in the form of wiretapping, under cover buy, and controlled delivery techniques, as well as other investigative techniques to track and uncover the abuse and illicit circulation of narcotics and narcotics precursors. Procedure for investigating criminal acts of narcotics abuse, in this case the researcher conducts research on the steps in conducting investigations into narcotics abuse, as well as the basis used in investigating narcotics abuse. Differences in investigations into narcotics abuse compared to general crimes, at each stage of investigation carried out by Investigators both in their evidence, witnesses at trial, arrest, suspension of detention, trial and process of knowing criminal acts of narcotics abuse and investigative assistance including inspection of goods evidence of narcotics that must involve a Forensic Laboratory.

Keywords*: Investigation, Narcotics Abuse*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena akan menimbulkan bahaya yang bersifat pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Akhir-akhir ini trend kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang semakin memprihatinkan dan bahkan bersifat transnasional, dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna mengurangi gangguan yang melanda kehidupan masyarakat dan untuk meningkatkan moralitas serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Di antara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah Polri, dalam hal ini penyidik Polri, di mana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Polri selaku penyidik melakukan berbagai kegiatan yaitu mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dimana semua kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang dalam hal ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbeda dibanding dengan tindak pidana umum, Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam perihal prosedur penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

RUMUSAN MASALAH

a. Bagaimanakah prosedur penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
b. Apakah perbedaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tindak pidana umum ?

METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan data mengenai prosedur penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perbedaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tindak pidana umum, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini produk-produk hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembahasan masalah yang diteliti antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Penelitian

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :.

1. Studi kepustakaan :

   Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat- pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yaitu berkaitan

dengan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kepustakaan tersebut dapat berupa : Peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana dan sumber lain.

2. Studi lapangan :
   Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) . Penulis melakukan tanya jawab kepada Kasat Narkoba Polres Magelang dalam hal ini diserahkan kepada Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Magelang yang menangani langsung penyidikan perkara penyalahgunaan narkotika baik dalam pelaksanaan di lapangan maupun penyidikan yang dilakukan di kantor Polres Magelang.

c. Spesifikasi Penelitian
   Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, yaitu yang berkaitan dengan Prosedur Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, perbedaan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dengan tindak pidana umum.

d. Metode Analisis Data
   Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden /narasumber dari hasil penelitian lapangan di bagian penyidikan Sat Narkoba Polres Magelang.

PEMBAHASAN

a. **Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

1. **Penyelidikan.**
   Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menggunakan teknik-teknik khusus yang tidak dipakai pada tindak pidana lain yaitu teknik penyadapan (*wire traping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan yang dikendalikan (*Controlled Delivery*). Dalam tahap penyelidikan, atasan penyelidik atau Penyidik mengeluarkan surat perintah tugas penyelidikan, setelah melaksanakan penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan. Berdasarkan laporan tersebut penyidik akan melakukan Penangkapan terhadap tersangka Penyalahgunaan Narkoba. Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dapat diketahui oleh petugas Polisi berdasarkan laporan yang diperoleh Polisi dari masyarakat umum maupun dari informan yang sengaja dibina oleh petugas Polisi dan ada juga yang karena tertangkap tangan baik dalam kegiatan operasi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian maupun kegiatan penciptaan Tempat Kejadian Perkara dalam penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (*Raid Planning Execution*). “tersangka ditangkap saat melakukan pembelian dengan utusan dari petugas Polri, hasil dari penyelidikan *Under Cover Buy* / pembelian terselubung.”
   Dalam Kegiatan *Under Cover Buy*, Polisi melakukan transaksi jual beli Narkotika

dengan bandar Narkotika atau kurir Narkotika dengan cara, sebelum barang bukti Narkotika diserahkan kepada petugas Polisi yang melakukan penyamaran, saat itulah waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan sehingga tercipta unsur-unsur yang memenuhi salah satu atau lebih pasal 111 s/d 148 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Penyidik selalu menjadi saksi dalam pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun dalam sidang di pengadilan. Saksi di sidang pengadilan pada perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah Penyidik yang melakukan penyelidikan atau orang lain yang menyaksikan tersangka telah membawa barang bukti berupa Narkotika. Dalam kegiatan *Under Cover Buy*, penyidik telah melakukan persiapan dengan membawa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan melengkapi juga dengan peralatan / sarana yang dilakukan berupa peralatan TKP.

2. **Penangkapan**

Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sebelum melakukan penangkapan petugas dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan, yang berwenang mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyidik melakukan penangkapan dengan sangat hati-hati agar tersangka tidak meloloskan diri dan tidak kehilangan barang bukti, setelah didapatkan tersangka beserta barang buktinya, penyidik atau penyidik pembantu akan membuat Berita Acara Penangkapan.

3. **Penggeledahan**

Penggeledahan dilakukan beberapa saat setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan meliputi penggeledahan badan, penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan penggeledahan pakaian. Penggeledahan merupakan bagian dari pengolahan TKP (*Crime Secene Processing*). Pada perkara yang tersangkanya adalah perempuan, penggeledahan badan dan pakaian terhadap tersangka dilakukan oleh Polisi Wanita, penggeledahan dilakukan pada semua anggota badan dan pakaian yang memungkinkan untuk menjadi tempat disembunyikan barang bukti Narkoba.

4. **Penyitaan**

Setelah ditemukan barang bukti maka dilakukan penyitaan oleh penyidik atas perintah Kepala Kesatuan / pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu dengan mengeluarkan surat perintah penyitaan. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat ijin / ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Benda yang disita berupa barang bukti Narkotika atau alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atau untuk mempersiapkannya. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya

segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Barang bukti Narkotika kemudian dilakukan pemotretan serta dibungkus dan disegel dengan memperhatikan syarat-syarat pembungkusan dan penyegelan serta pembuatan Berita Acara dan tanda terima penyitaan yang ditanda tangani oleh saksi atau tersangka sebagai orang yang menyerahkan. Barang bukti selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik Semarang untuk mendapatkan pernyataan yang dapat dijadikan sebagai keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

5. **Penahanan**

Di dalam praktik tindakan penangkapan akan segera diikuti dengan tindakan lanjutan berupa penahana. Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi. Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dalam hal ini Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ditahan selama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari oleh jaksa penuntut Umum atas permintaan dari Penyidik yang bersangkutan, selanjutnya apabila pemeriksaan belum selesai khususnya untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 9 tahun atau lebih, dapat dimintakan perpanjangan ke Ketua Pengadilan Negeri.

Tersangka ditahan di rumah tahanan Polres Magelang atau dapat juga dititipkan di Rumah Tahanan milik Departemen Hukum dan HAM di wilayah Magelang selama kebutuhan waktu yang diperlukan untuk proses penyidikan perkara yang dialami oleh tersangka.

6. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan diperlukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau penerapan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pemeriksa sesudah mempelajari kasus tindak pidana yang terjadi antara lain berdasarkan Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), Laporan Hasil penyelidikan dan keterangan lain yang ada (riwayat hidup, catatan residivis) agar diperoleh suatu gambaran tentang tindak pidana yang terjadi.

Di dalam berkas perkara dirumuskan daftar pertanyaan dan jawaban dari tersangka dan saksi yang memuat 7 pertanyaan (Siapakah, Apakah, Dimanakah, Dengan siapa atau Dengan apa, Mengapa, Bagaimanakah, Bilamanakah) yang meliputi:

a. Pertanyaan awal, yaitu pertanyaan yang terutama yang menyangkut identitas tersangka dan saksi atau biodata (riwayat hidup) tersangka. Pertanyaan pokok yaitu pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
c. Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan

pokok, pertanyaan yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan serta latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun saksi akan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana yang akan dijadikan bahan tuntutan Jaksa di persidangan maupun dalam menyusun berkas tuntutan yang lakukan oleh Jaksa dan juga untuk mengembangkan kasus atau tindak pidana sehingga memungkinkan tersangka lain akan tertangkap atau adanya tindak pidana lain yang terjadi.

Pemeriksaan terhadap barang bukti mati (*Phisycal evidence*) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan oleh Laboratorium Forensik Polri di Semarang yang merupakan dukungan teknik penyidikan dalam usaha pengungkapan tindak pidana dengan menggunakan aspek teknologi (*Scientific Crime Investigation*). Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Keterangan ahli berdasarkan pasal 1 ayat 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Laboratorium Forensik akan membuktikan secara ilmiah mengenai barang bukti Narkoba yang dibawa tersangka tersebut merupakan Narkoba atau bukan Narkoba, hal ini dikarenakan banyak bahan yang mirip secara bentuk seperti Narkoba tetapi bukan merupakan Narkoba banyak sekali beredar di masyarakat.

Pembuktian secara ilmiah ini dengan memeriksa kandungan zat yang dibawa oleh seseorang yang diduga merupakan penyalahguna Narkoba, bila Laboratorium Forensik menerangkan bahwa zat yang dibawa seseorang yang diduga penyalahguna Narkoba itu adalah Narkoba maka Laboratorium Forensik akan mengeluarkan surat pernyataan mengenai zat tersebut.

7. **Penunjukan Penasehat Hukum**.
Di dalam Berita Acara Pemeriksaan, penyidik atau penyidik pembantu menanyakan kepada tersangka mengenai penasehat hukum yang akan mendampinginya dalam menghadapi perkaranya pada tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penyidik pembantu, tersangka dapat menghadapi sendiri perkaranya atau dapat didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan keinginan tersangka.

8. **Penyerahan Berkas Perkara**.
Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum yang dilakukan sebagai berikut :
   a. Penyidik menyerahkan berkas perkara, agar diteliti bila ada kekurangan, Jaksa Penuntut Umum memerintahkan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan Berkas Perkara dinyatakan P19.
   b. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap / P21, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

c. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh penuntut umum, maka penyidikan dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

B. Perbedaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Tindak Pidana Umum.

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa Perkara penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara yang lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Lebih lanjut dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa Proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan perturan perundang-undangan.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa sebelum diadakan penyidikan perkara Tindak Pidana Narkotika, petugas polisi melakukan penyelidikan menggunakan metode berupa penyadapan (*wire traping*), teknik pembelian terselubung *(under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di Satuan Narkoba Polres Magelang, untuk proses penyelidikan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika belum menggunakan teknik penyadapan (*wire traping)* mengingat sarana dan prasarana belum ada serta sumber daya manusia yang mengawakinya belum disiapkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Satuan Narkoba "Satuan Narkoba Polres Magelang belum melaksanakan teknik penyadapan (*wire traping*), karena sarana dan prasarana belum ada , serta sumber daya manusia yang mengawakinya belum disiapkan." Kepala Satuan Narkoba juga mengatakan bahwa hampir semua perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diketahui melalui hasil kerja keras Polisi di lapangan yang melakukan penyelidikan, sangat kecil sekali kemungkinan ada laporan dari masyarakat tentang adanya perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. "Sangat kecil sekali kemungkinan adanya laporan dari masyarakat mengenai telah terjadi perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, hampir semua perkara diketahui polisi dengan menciptakan tempat Kejadian Perkara sendiri dengan menggunakan berbagai teknik penyelidikan , karena baik pemakai, pengedar, produsen ataupun perantara peredaran Narkotika adalah pelaku dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai jaringan yang sangat rapi."

Seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pada dirinya terdapat barang bukti berupa narkotika sebagaimana dikatakan oleh Kasat Narkoba Polres Magelang "Syarat wajib seseorang ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika apabila pada dirinya kedapatan barang

bukti berupa narkotika." Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pada tindak pidana selain tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penangkapan dilakukan hanya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana pasal 19 ayat (1) KUHAP "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari." Sebagian besar pelaksanaan sidang di pengadilan dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang menjadi saksi adalah Petugas Polisi yang melakukan penangkapan, hal ini dikarenakan jarang sekali ada masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagian besar kasus diketemukan karena kerja keras Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dapat ditangguhkan mengingat tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara dikarenakan akibat dari tindak pidana ini yang begitu besar yang dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Pada tindak pidana biasa sebagaimana pasal 31 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Perbedaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Tindak Pidana Umum

No.	**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**	**Tindak Pidana Umum**
1.	Pengajuan ke pengadilan harus didahulukan	Pengajuan ke pengadilan tidak harus didahulukan
2.	Terjadinya tindak pidana banyak diketahui dari hasil penyelidikan polisi, laporan dari masyarakat masih kurang	Terjadinya tindak pidana banyak diketahui karena laporan masyarakat
3.	Pembuktian harus ada barang bukti	Pembuktian tidak harus ada barang bukti
4.	Waktu penangkapan 3 x 24 jam, dapat diperpanjang 3 x 24 jam	Waktu penangkapan 1 x 24 jam
5.	Penahanan tidak dapat ditangguhkan	Penahanan dapat ditangguhkan
6.	Yang menjadi Saksi di persidangan adalah Polisi dan informan yang dibina	Yang menjadi saksi adalah masyarakat
7.	Harus melibatkan Laboratorium Forensik	Tidak harus melibatkan Laboratorium Forensik

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui beberapa tahapan yaitu : Penyelidikan. Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, Pemeriksaan, Penunjukan Penasehat Hukum dan Penyerahan Berkas Perkara dimana setiap tahapan harus diadministrasikan ke dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara, Surat Perintah dan lain sebagainya.
2. Penyidikan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika berbeda dengan tindak pidana biasa sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini :

Perbedaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Tindak Pidana Umum

No.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	Tindak Pidana Umum
1.	Pengajuan ke pengadilan harus didahulukan	Pengajuan ke pengadilan tidak didahulukan
2.	Terjadinya tindak pidana banyak diketahui dari hasil penyelidikan polisi, laporan dari masyarakat masih kurang	Terjadinya tindak pidana banyak diketahui karena laporan masyarakat
3.	Pembuktian harus ada barang bukti	Pembuktian tidak harus ada barang bukti
4.	Waktu penangkapan 3 x 24 jam, dapat diperpanjang 3 x 24 jam	Waktu penangkapan 1 x 24 jam
5.	Penahanan tidak dapat ditangguhkan	Penahanan dapat ditangguhkan
6.	Yang menjadi Saksi di persidangan adalah Polisi dan informan yang dibina	Yang menjadi saksi adalah masyarakat
7.	Harus melibatkan Laboratorium Forensik	Tidak harus melibatkan Laboratorium Forensik

DAFTAR PUSTAKA

Hari Sasangka, Drs, SH, MH. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan dalam Teori dan Praktek, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007)

Mohammad Taufik Makarao, SH, MH. Drs. Suhasril, SH, H. Moh. Zakky AS, SH., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)

Mohammad Taufik Makarao, SH, MH. Drs. Suhasril, SH, Hukum Acara Pidana : Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta : Kencana, 2005)

R. Soenarto Soedibroto, SH, KUHP dan KUHAP, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003

Rony Hanitijo S, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-PRESS, 1984)

Sudarto, SH., Hukum Pidana I (Semarang : Yayasan Sudarto 1990)

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP / 822 / V / 1998 tanggal 29 Mei 1998 tentang Buku Petunjuk Administrasi Tata Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan Pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Jakarta : Bening 2009)